

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")

PT Bank Ina Perdana Tbk
Jumat, 15 Maret 2024



Mata acara pertama :

Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan;

Berdasarkan Pasal 13 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, bahwa anggota Direksi diangkat oleh RUPS.



Mata acara kedua :

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Terkait perubahan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi:

- menambahkan ketentuan mengenai pembatasan kewenangan Direksi dalam hal pemberian fasilitas kredit dengan batasan tertentu, sehingga membutuhkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris.

